



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. DALUI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat RT.004 Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
2. JAINIT BIN SYAWAL, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani Kebun, Alamat RT.004 Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.
3. KGS. DIRJA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani Kebun, Alamat Desa Tanjung Lago II, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.
4. HAMDAN BIN SAFI'I,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani Kebun, Alamat Desa Tanjung Lago RT.004.RW.02 Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.
5. M. LOKANI H. AWAL, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Alamat RT.006/001 Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V.
6. MAWI BIN SRI,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Alamat RT.01/01 Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI.
7. YAZID BIN JAHIDIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani Kebun, Alamat RT.002/001 Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII.
8. SUDIRMANBIN JAINIT, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat RT.008/002 Desa Tanjung Lago, Kecamatan

Halaman 1 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII.

9. ANWAR BIN SYAWAL, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani Kebun, Alamat RT.004 Desa Tanjung Lago,Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX.

10.M. LUKMAN BIN AYUN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/ Perkebunan, Alamat RT.009/002 Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat X.

11.RHIDWAN BIN DALUI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, Alamat Dusun III Desa Tanjung LagoRT/RW.014/003 Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI.

12.EDI. BIN AINI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Tanjung LagoRT.007/003, Kecamatan , Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII.

13.KGS. SALEH BIN MUHAMMAD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani Kebun, Alamat Dusun III Suka DamaiRT.018/003 Kelurahan Suka Damai,Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII.

14.KGS. M.SULAIMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Belum/ Tidak Bekerja, Alamat Jl. Pengeran Ayin Lr. Tutwuri Handayani No.07.RT.01/RW.01Kelurahan Kenten,KecamatanTalang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV.

15.KGS. ABDULLAH ANTONI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani Kebun, Alamat RT.004 Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV.

16.SAMSURI BIN SYAHRI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat RT.014/RW.003 Desa Tanjung LagoKecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI.

17.HELMI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, Alamat Desa Tanjung Lago Dusun III RT.015/RW.003 Kecamatan
Halaman 2 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII.

18.KGS. M. NAZARUDIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Tanjung Lago Dusun III RT.015/RW.003 Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepadaAgusSuriS.H., dkk., Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Adv. Agus Suri, S.H.& Rekan, berkantor dan beralamat di Jalan Rama IX No. 049. RT/RW. 04/01 Kelurahan Alang-alang, Kecamatan Alang-Labar, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

LAWAN

1. PT. SWADAYA INDO PALMA,yang berkedudukandi Dusun II Talang Dabuk, Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.Karena jabatannya diwakili oleh Agung Budi Santoso selaku Direktur Utama,dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Idhamsyah,S.H.,,dkk., karyawan PT. Swadaya Indo Palma,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

2. KOPERASI INDO PLASMA BERSAUDARA, yang berkedudukandi Dusun II Talang Dabuk, Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.Karena jabatannya diwakili oleh Darwin Bin Mustopa selaku Ketua Koperasi Indo Plasma Bersaudara,dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Alex Noven M., S.H.,M.H.,dkk., kesemuanya Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SMART Advokat dan Legal Konsultan, beralamat di Jl. Kebun Sirih No. 49 RT.01 RW.01, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2022 yang dilampiri risalah dan anjuran penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus pada tanggal 30 Agustus 2022 dalam Register Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Rekrutmen Para PENGGUGAT diterima dan bekerja pada, TERGUGAT 1 (Satu) dimulai bulan Oktober 2006 sebagai tenaga Security dan / atau tenaga Keamanan dengan status Hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) mendapat upah perbulan dibayar sesuai ketentuan UMK setempat (Kabupaten. Banyasin tahun 2020) sebesar Rp. 3.091.934.-
2. Bahwa para PENGGUGAT DALUI dkk (sejumlah 18 orang) menerima upah dan melaksanakan tugas atas perintah dari TERGUGAT 1 (satu) hal ini dibenarkan keterangan dari Bendahara KOPERASI INDO PLASMA BERSAUDARA (Carline) keterangan tersebut disampaikan kepada kuasa hukum para PENGGUGAT pada tanggal 18 Juni 2022 dan dinyatakan pula oleh nya Koperasi Indo Plasma Bersaudara tidak membayar upah mereka dan mereka juga bukan merupakan anggota koperasi dan bukan karyawan TERGUGAT 2 (dua).
3. Bahwa Rekrutmen awal DALUI Dkk (18 Orang pekerja) tidak melamar hanya diterima secara lisan dan PKWT waktu itu disepakati oleh TERGUGAT 1 (satu) dan perjanjian kerja berlaku tanpa surat adalah lisan mulai bulan Oktober 2006 sampai dengan waktu PHK kepada para Penggugat bulan Juli 2020. Sehingga PKWT Dalui dkk (18 Orang tersebut) tanpa alasan perjanjian kerja tidak diberikan dan tidak dicatatkan kepada Dinas Instansi Terkait setempat.
4. Bahwa dengan demikian tidak dicatatnya PKWT tersebut sedangkan hubungan kerja antara ePARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT 1 (satu) sudah berjalan cukup lama bahkan rata-rata masa kerja nya masing-masing mencapai 5 tahun lebih.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku perselisihan PHK ini tidak perlu terjadi sebelumnya sudah diadakan perundingan baik ditingkat BIPARTIT dan MEDIASI namun "GAGAL" PHK tetap terjadi terhadap para Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dari Pihak TERGUGAT 1 (satu) dan tanpa surat PHK secara tertulis, oleh karena itu tidak tercapai kata Mufakat Dinas Ketenagakerja Transmigrasi Banyuasin mengeluarkan Ajuran No. 560 / 340 / Disnakertrans / 5/2022 tertanggal 19 –Agustus- 2022, maka terpenuhilah syarat upaya Hukum untuk mendapat keadilan, Para Penggugat Mengajukan

Halaman 4 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan (PHK) ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

6. Bahwa sesuai dengan keterangan poin angka 2 (dua) diatas ada keterangan menyatakan bahwa Dalui dkk (18 Orang) tersebut benar-benar tidak ada sangkut paut dan tidak ada syarat kerja dan perintah bukan dari TERGUGAT 2 (dua) maka hal ini secara hukum TERGUGAT 2 (dua) dianggap tidak ada.
7. *Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)* adalah sebagai perjanjian kerja antara pekerja / Buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu, jika dikaitkan seperti kenyataan pada poin angka 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas dan melihat dari penjelasan pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan diubah dalam penjelasan pasal 81 angka 15 Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menyatakan bahwa terdapat kewajiban untuk mencatatkan PKWT ke Insatnsi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Kewajiban pecatatan ini juga diatur pada pasal 14 PP 35/2021 yang menyatakan bahwa:
 - PKWT wajib dicatatkan oleh Pengusaha pada kementian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang ketenagakerjaan secara daring paling lama 3(tiga) hari kerja sejak penandatanganan PKWT.
 - Dalam hal pecatatan PKWT secara daring belum tersedia maka pecatatan PKWT dilakukan oleh Pengusaha secara tertulis di Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan PKWT.
8. Dan bahwa mengingat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.6/PUU-XVI/2018 juga menafsirkan kewajiban pecatatan PKWT dan akibat hukum dari tidak tercatatnya PKWT tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan, demi hukum berubah menjadi PKWTT.
9. Bahwa berdasarkan seperti keterangan poin angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 7(tujuh) tersebut diatas tentunya hal ini ada konsucuensi bahwa PKWT yang tidak memenuhi ketentuan yang wajib dipenuhi demi hukum perjanjian kerja menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. (PKWTT). Maka hubungan kerja antara para penggugat dengan TERGUGAT 1 (satu) adalah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sehingga DALUI dkk jumlah (18 orang) menjadi pekerja tetap di perusahaan TERGUGAT 1 (satu) tersebut.

Halaman 5 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa beralihnya Status Hubungan Kerja para PERGUGAT dengan TERGUGAT 1(satu) adalah PKWTT dan melihak Anjuran dan Risalah Dinas Tenagakerja Transmigrasi Kabupaten Banyuasin Nomor. 560 /340/ Distransnaker / 5 / 2022 tertanggal 19 Agustus 2022 dalam ajurannya, menganjurkan bahwa Perusahaan PT. Swadaya Indo Palma (TERGUGAT 1(satu)) dan Koperasi Indo Plasma Bersaudara (TERGGUGAT 2(dua)) wajib taat kepada Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku.
11. Bahwa mengingat penjelasan dalam surat edaran MARI No.5 tahun 2021 angka 2 perdata khusus, angka 3a) gugatan perselihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku ketentuan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. dan angka 3b) gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan dan diperiksa oleh pengadilan Hubungan Industrial, kemudian terbit peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang cipta Kerja tetap diperiksa berdasarkan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
12. Bahwa seperti keterangan angka 1(satu), angka 5 (lima), angka 10 (sepuluh), dan angka 11 (sebelas) diatas berdasar Status Hubungan Hubungan Kerja, Masa Kerja dan Upah serta PHK bukan karena kesalahan dari Para PENGGUGAT, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan oleh karnanya Para Penggugat menuntut kepada Tergugat 1(satu) Akibat PHK tersebut sesuai yang diatur dalam pasal 40 ayat (1), ayat (2), (3) dan ayat (4) PP No.35 tahun 2021 jo pasal 156 ayat (2),(3), dan (4) UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yakni menuntut :
 1. Uang Pesangon ;
 2. Uang Penghargaan Masa Kerja;
 3. Uang Penggantian Hak.
13. Maka nama-nama yang di PHK tanpa kesalahan, berdasarkan *Masa Kerja, Upah, Status Hubungan Kerja* para Penggugat menuntut haknya sebagai berikut:
 1. Nama : DALUI bin Ahmad
Masa Kerja : 13 tahun 9 bulan (10- 2006 S/D 7- 2020)
Upah Trakhir diterima : Rp.3.091.934.-
Hak yang wajib diterima adalah :
 1. Uang Pesangon 9 x upah sebulan sebesar : Rp.27.827.406.-
 2. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x upah sebulan sebesar Rp.15.459.670.-
 3. Uang Penggantian Hak :

Halaman 6 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Cuti tahunan sebesar : 1.484.128,32
- b. Uang perumahan, Kesehatan, dan Perawatan 15%. = 6.493.061,4

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah :
sebesar Rp.51.264.265,72.- (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah).

2. Nama : JAINIT. Bin Syawal
Masa Kerja : 13 tahun 6 bulan (01- 2007 S/D 7- 2020).
Upah Trakhir diterima : Rp.3.091.934.-.

Hak yang wajib diterima adalah :

1. Uang Pesangon 9 x upah sebulan sebesar :
Rp.27.827.406.-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 X upah sebulan
sebesar Rp.15.459.670.-
3. Uang Penggantian Hak :
 - a. Uang Cuti tahunan sebesar : RP.1.484.128,32
 - b. Uang perumahan , Kesehatan, dan Perawatan 15%.
= Rp. 6.493.061,4

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah :
sebesar Rp.51.264.265,72.- (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah).

3. Nama : KGS. DIRJA
Masa Kerja : 13 tahun 6 bulan (01-2007 S/D 7- 2020).
Upah Trakhir diterima : Rp.3.091.934.-.

Hak yang wajib diterima adalah :

1. Uang Pesangon 9x upah sebulan sebesar : Rp. 27.827.406.-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x upah sebulan sebesar
Rp.15.459.670.-
3. Uang Penggantian Hak :
 - a. Uang Cuti tahunan sebesar : RP.1.484.128,32
 - b. Uang perumahan, Kesehatan, dan Perawatan 15%.
= Rp. 6.493.061,4

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah :
sebesar Rp.51.264.265,72.- (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah).

4. Nama : Hamdan bin Safe'i
Masa Kerja : 13 tahun 4 bulan (3 - 2007 S/D 7- 2020).
Upah Trakhir diterima : Rp.3.091.934.-.

Hak yang wajib diterima adalah :

Halaman 7 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Pesangon 9x upah sebulan sebesar : Rp.27.827.406.-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 X upah sebulan sebesar Rp.15.459.670
3. Uang Penggantian Hak :
 - a. Uang Cuti tahunan sebesar : RP.1.484.128,32
 - b. Uang perumahan , Kesehatan, .dan Perawatan 15%.
= Rp. 6.493.061,4

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah :
sebesar Rp.51.264.265,72.- (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah).

5. Nama : M. LAKONI bin H. AWAL
Masa Kerja : 14 tahun 10 bulan (9-2005 S/D 7- 2020)
Upah Trakhir diterima : Rp.3.091.934.-.
Hak yang wajib diterima adalah :

1. Uang Pesangon 9 x upah sebulan sebesar : Rp.27.827.406.-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 X upah sebulan sebesar Rp. 15.459.670.
3. Uang Penggantian Hak :
 - a. Uang Cuti tahunan sebesar : RP.1.484.128,32
 - b. Uang perumahan , Kesehatan, .dan Perawatan 15%.
= Rp. 6.493.061,4

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah :
sebesar Rp.51.264.265,72.- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah).

6. Nama : MAWI bin SRI
Masa Kerja : 6 tahun 4 bulan (3-2014 S/D 7- 2020).
Upah Trakhir diterima : Rp.3.091.934.-.
Hak yang wajib diterima adalah :

1. Uang Pesangon 7x upah sebulan sebesar : Rp. 21.643.538.-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X upah sebulan sebesar Rp. 9.275.802.-
3. Uang Penggantian Hak :
 - a. Uang Cuti tahunan sebesar : RP.1.484.128,32
 - b. Uang perumahan , Kesehatan, .dan Perawatan 15%.
= Rp. 4.637.901.-

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah :
sebesar Rp. 37.041.369,32.- (tiga puluh tujuh juta empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma tiga puluh rupiah).

Halaman 8 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : YAZID bin JAHIDIN

Masa Kerja : 14 tahun 2 bulan (5 - 2006 S/D 7- 2020).

Upah Trakhir diterima : Rp.3.091.934.-.

Hak yang wajib diterima adalah :

1. Uang Pesangon 9x upah sebulan sebesar : Rp. 27.827.406.-

2. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 X upah sebulan sebesar
Rp.15.459.670.

3. Uang Penggantian Hak :

a. Uang Cuti tahunan sebesar : RP.1.484.128,32

b. Uang perumahan, Kesehatan, dan Perawatan 15%.

= Rp. 6.956.851,5.-

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah :

sebesar Rp. 51.264.265,72.- (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah).

8. Nama : SUDIRMAN bin JAINIT

Masa Kerja : 13 tahun 7 bulan (01- 2007 S/D 7- 2020)

Upah Trakhir diterima : Rp.3.091.934.-.

Hak yang wajib diterima adalah :

1. Uang Pesangon 9x upah sebulan sebesar : Rp. 27.827.406.-

2. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 X upah sebulan sebesar
Rp.15.459.670 .

3. Uang Penggantian Hak :

a. Uang Cuti tahunan sebesar : RP.1.484.128,32

b. Uang perumahan, Kesehatan, dan Perawatan 15%.

= Rp. 6.493.061,4.-

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah :

sebesar Rp. 51.264.265,72.- (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah).

9. Nama : ANWAR bin SAWAL

Masa Kerja : 13 tahun 11 bulan (8- 2006 S/D 7- 2020)

Upah Trakhir diterima : Rp.3.091.934.-

Hak yang wajib diterima adalah :

1. Uang Pesangon 9x upah sebulan sebesar : Rp. 27.827.406.-

2. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 X upah sebulan sebesar
Rp.15.459.670 .

3. Uang Penggantian Hak :

a. Uang Cuti tahunan sebesar : RP.1.484.128,32

b. Uang perumahan, Kesehatan, dan Perawatan 15%.

= Rp. 6.493.061,4.-

Halaman 9 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah :
sebesar Rp. 51.264.265,72.- (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah).

10. Nama : M.LUKMAN bin AYUN
Masa Kerja : 6 tahun 5 bulan (2- 2014 S/D 7- 2020).
Upah Trakhir diterima : Rp.3.091.934.-.

Hak yang wajib diterima adalah :

1. Uang Pesangon 7x upah sebulan sebesar : Rp. 21.643.538.-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X upah sebulan sebesar Rp. 9.275.802 .-
3. Uang Penggantian Hak :
 - a. Uang Cuti tahunan sebesar : RP.1.484.128,32
 - b. Uang perumahan, Kesehatan, .dan Perwatan 15%.
= Rp. 4.63.7901.-

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah :
sebesar Rp. 37.041.369,32.- (tiga puluh tujuh juta empat puluh satu ribu tiga ratus enam sembilan koma tiga puluh dua rupiah).

11. Nama : RIDUAN bin DALUI
Masa Kerja : 12 tahun 3 bulan (4 - 2008 S/D 7- 2020).
Upah Trakhir diterima : Rp.3.091.934.-.

Hak yang wajib diterima adalah :

1. Uang Pesangon 9x upah sebulan sebesar : Rp. 27.827.406.-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 X upah sebulan sebesar Rp. 15.459.670.-
3. Uang Penggantian Hak :
 - a. Uang Cuti tahunan sebesar : RP.1.484.128,32
 - b. Uang perumahan, Kesehatan, .dan Perwatan 15%.
= Rp. 6.493.061,4.-

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah :
sebesar Rp. 51.264.265,72.- (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah).

12. Nama : EDI bin AINI
Masa Kerja : 8 tahun 6 bulan (1- 2012 S/D 7- 2020) .
Upah Trakhir diterima : Rp.3.091.934.-.

Hak yang wajib diterima adalah :

1. Uang Pesangon 9x upah sebulan sebesar : Rp. 27.827.406.-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 3X upah sebulan sebesar Rp. 9.275.802.-
3. Uang Penggantian Hak :

Halaman 10 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Cuti tahunan sebesar : RP.1.484.128,32
- b. Uang perumahan , Kesehatan, .dan Perawatan 15%.
= Rp. 5.565.481,2.-

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah :
sebesar Rp.38.587.336,32.- (tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh
tujuh ribu tiga ratus tiga enam koma tiga puluh dua rupiah).

13. Nama : KGS. SOLEH bin MUHAMMAD
Masa Kerja : 5 tahun 11 bulan (8- 2014 S/D 7- 2020) .
Upah Trakhir diterima : Rp.3.091.934.-.

Hak yang wajib diterima adalah :

1. Uang Pesangon 6 x upah sebulan sebesar :
Rp.18.551.604.-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X upah sebulan sebesar
Rp. 6.183.868.-
3. Uang Penggantian Hak :
 - a. Uang Cuti tahunan sebesar : RP.1.484.128,32
 - b. Uang perumahan, Kesehatan, .dan Perawatan 15%.
= Rp. 3.710.320,8.-

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah :
sebesar Rp.26.219.600,32.- (dua puluh enam juta dua ratus sembilan belas
ribu enam ratus koma tiga puluh dua rupiah).

14. Nama : KGS. M. SULAIMAN
Masa Kerja : 14 tahun 5 bulan (2- 2006 S/D 7- 2020) .
Upah Trakhir diterima : Rp.3.091.934.-.

Hak yang wajib diterima adalah :

1. Uang Pesangon 9x upah sebulan sebesar : Rp. 27.827.406.-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 X upah sebulan sebesar
Rp. 15.459.670.-
3. Uang Penggantian Hak :
 - a. Uang Cuti tahunan sebesar : RP.1.484.128,32
 - b. Uang perumahan, Kesehatan, .dan Perawatan 15%.
= Rp. 6.493.061,4.-

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah :
sebesar Rp.51.264.265,72.- (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh
empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah).

15. Nama : KGS. ABDULLAH ANTONI
Masa Kerja : 9 tahun 8 bulan (11- 2010 S/D 7- 2020).
Upah Trakhir diterima : Rp.3.091.934.-.

Hak yang wajib diterima adalah :

Halaman 11 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Pesangon 9x upah sebulan sebesar : Rp. 27.827.406.-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X upah sebulan sebesar Rp.12.367.736.-
3. Uang Penggantian Hak :
 - a. Uang Cuti tahunan sebesar : RP.1.484.128,32
 - b. Uang perumahan , Kesehatan, .dan Perawatan 15%.
= Rp. 6.029.271,3.-

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah :
sebesar Rp.47.708.541,62.- (empat puluh tujuh tuja tujuh ratus delapan ribu lima ratus empat satu koma enam puluh dua rupiah).

16. Nama : SYAMSURI bin SYAHRI

Masa Kerja : 3 tahun 1 bulan (6- 2017 S/D 7- 2020).

Upah Trakhir diterima : Rp.3.091.934.-.

Hak yang wajib diterima adalah :

1. Uang Pesangon 4 x upah sebulan sebesar :
Rp.12.367.736.-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X upah sebulan sebesar
Rp. 6.183.868.-
3. Uang Penggantian Hak :
 - a. Uang Cuti tahunan sebesar : RP.1.484.128,32
 - b. Uang perumahan , Kesehatan, .dan Perawatan 15%.
= Rp. 2.782.740,6-

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah :
sebesar Rp.22.818.472,92 (dua puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh dua koma sembilan puluh dua rupiah).

17. Nama : HELMI bin RONI

Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan (2- 2017 S/D 7- 2020).

Upah Trakhir diterima : Rp.3.091.934.-.

Hak yang wajib diterima adalah :

1. Uang Pesangon 4x upah sebulan sebesar : Rp.12.367.736.-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X upah sebulan sebesar
Rp. 6.183.868.-
3. Uang Penggantian Hak :
 - a. Uang Cuti tahunan sebesar : RP.1.484.128,32
 - b. Uang perumahan , Kesehatan, .dan Perawatan 15%.
= Rp. 2.782.740,6-

jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah :
sebesar Rp.22.818.472,92 (dua puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh dua koma sembilan puluh dua rupiah).

Halaman 12 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.



18. Nama : KGS. M. NAZARUDIN

Masa Kerja : 13 tahun 10 bulan (9- 2006 S/D 7- 2020).

Upah Trakhir diterima : Rp.3.091.934.-.

Hak yang wajib diterima adalah :

1. Uang Pesangon 9x upah sebulan sebesar : Rp. 27.827.406.-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 X upah sebulan sebesar
Rp. 15.459.670.-
3. Uang Penggantian Hak :
 - a. Uang Cuti tahunan sebesar : RP.1.484.128,32
 - b. Uang perumahan , Kesehatan, .dan Perwatan 15%.
= Rp. 6.493.061,4-

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah :

sebesar *Rp.51.264.265,72.-* (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah).

TOTAL dinyatakan sebesar = Rp. 882.221.797.- terbilang (delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

14. Bahwa PHK terhadap Penggugat *Tetap Terjadi* maka Proses PHK ini didaftarkan Ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus tanggal 30 bulan Agustus tahun 2022, Proses ini membuktikan bahwa Perselisihan PHK seperti yang dialami para Penggugat benar merupakan PHK sepihak, karena belum ada putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial. (Inkracht van giwejsde) sehingga secara Hukum Hubungan Kerja Antara para Penggugat dengan Tergugat 1(satu) masi terjalin sebagaimana dan Pihak Tergugat 1(satu) tidak Memberikan sekorsing kepada para Penggugat dalam tenggang waktu Proses PHK, hal ini terjadi perubahan Perjanjian kerja (PKWT) menjadi (PKWTT) berdasarkan ketentuan Putusan MK Nomor :37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 dan SEMA R.I Nomor 3 tahun 2015 serta SEMA R.I No/3 tahun 2018. Telah Memberikan Penafsiran masing-masing terkait dengan batas waktu pemberian upah proses maupun status Pekerja berhak mendapatkan upah proses.

15. Bahwa karena secara hukum PHK pelaksanaannya masi dalam Proses, PHK yang dilakukan terhadap para Penggugat adalah sepihak non Prosudural bukan kesalahan dari para Penggugat menurut Putusan MK Nomor :37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 dan SEMA R.I Nomor 3 tahun 2015 serta SEMA R.I No/3 tahun 2018. Penggugat menuntut upah Proses selama 6 (enam) bulan mulai upah bulan Agustus 2021 s/d upah

Halaman 13 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2022. dinyatakan sebesar Rp. 333.928.872.- (*tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*) yakni :

1. Upah bulan. Agustus 2021 sebesar $Rp.3.091.934. \times 6 \times 18 = Rp.18.551.604.-$
2. Upah bulan Setember 2021 sebesar $Rp.3.091.934. \times 6 \times 18 = Rp.18.551.604.-$
3. Upah bulan Oktober 2021 sebesar $Rp.3.091.934. \times 6 \times 18 = Rp.18.551.604.-$
4. Upah bulan. November 2021 sebesar $Rp.3.091.934. \times 6 \times 18 = Rp.18.551.604.-$
5. Upah bulan. Desember 2021 sebesar $Rp.3.091.934. \times 6 \times 18 = Rp.18.551.604.-$
6. Upah bulan. Januari 2022 sebesar $Rp.3.091.934. \times 6 \times 18 = Rp.18.551.604.-$

16. Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang dikemukakan diatas para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sudi apalah kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PERIMAIKIR :

1. Mengabulkan Gugatan dan Tuntutan para PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat 1(satu) naik kasasi atau mengupaya hukum lainnya.
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja para Penggugat oleh Tergugat 1(satu) dilakukan secara sepihak non prosedural.
4. Menyatakan Hubungan kerja antara Penggugat dengan tergugat putus setelah dibacakannya putusan ini.
5. Menyatakan Gugatan dan Tuntutan para Penggugat tetap diperiksa berdasarkan Undang-undang Nomor .13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
6. Menghukum TERGUGAT 1 (satu) untuk Membayar Hak akibat Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Penggugat berupa Uang dinyatakan sebesar $Rp. 882.221.797.-$ terbilang (*delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang Pesangon sejumlah 18 pekerja ($18 \times \text{masa kerja} \times \text{upah sebulan}$) = ($18 \times Rp.448.330.430$) $\times 1$ Ketentuan = Rp. 448.330.430.

Halaman 14 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.



2. Uang Penghargaan Masa Kerja sejumlah 18 orang pekerja
(masa kerja X ketentuan X 18) = 18 X Rp. 228.803.116 X 1=
Rp.228.803.116.

3. Uang Cuti tahunan sejumlah 18 pekerja = 12/30 X upah sebulan
X18 = (12/30 X Rp.3091.934) X 18 = Rp.22.261.924.-

4. Uang Penggantian Hak. Kesehatan, Perumahan, Perawatan.
15 %.

Sejumlah 18 orang pekerja, (Uang Pesangon + Uang
Penghargaan Masa Kerja) X 15% X 18) = (Rp.448.330.430 +
Rp. 228.803.116.) X 15% X 18
= Rp.182.826.327,-

7. Menghukum TERGUGAT 1(satu) untuk membayar upah proses
kepada para Penggugat dinyatakan sebesar = Rp. Rp.333,928,872.
*Terbilang (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh
sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).* dengan Rincian :
Upah Perbulan X jumlah pekerja X masa proses. Jadi Upah Proses
yang harus dibayar dan diterima para penggugat dari TERGUGAT
1(satu) berupa uang adalah :

NO	BULAN/TAHUN	UPAH PERBULAN	JUMLAH DALAM RUPIAH
1	Agustus 2021	Rp.3091.934 X 18	Rp.55.654.812.-
2	September 2021	Rp.3091.934 X 18	Rp.55.654.812.-
3	Oktober 2021	Rp.3091.934 X 18	Rp.55.654.812.-
4	November 2021	Rp.3091.934 X 18	Rp.55.654.812.-
5	Desember 2021	Rp.3091.934 X 18	Rp.55.654.812.-
6	Januari 2022	Rp.3091.934 X 18	Rp.55.654.812.-
Total dinyatakan sebesar			Rp. 333.928.872.-√

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini.

SUBSIDIAR :

Jika Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para
Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II hadir kuasa hukumnya sebagaimana
tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim
menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara
damai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat
gugatan yang kemudian atas surat gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan

Halaman 15 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dan seluruh dalil Para Penggugat, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain", lebih lanjut diatur juga dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak";
3. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah";
4. Bahwa berdasarkan Ketentuan diatas, maka didalam hubungan kerja terdapat 3 Unsur yaitu:

- (1) Pekerjaan
- (2) Upah dan
- (3) Perintah

dimana hubungan hukum yang secara kumulatif adalah berunsur pekerjaan, upah, dan perintah, merupakan hubungan kerja, 3 (tiga) hal ini merupakan unsur pembentuk agar hubungan hukum merupakan hubungan kerja, sehingga apabila tidak ada/ tidak terpenuhi salah satu unsur tersebut maka tidak ada/ tidak terjadi hubungan kerja, yang terjadi hanyalah hubungan hukum semata;

5. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan juga ketentuan diatas, bahwa suatu perjanjian kerjalah yang melahirkan suatu hubungan kerja, dimana hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, yang mana 3 (tiga) unsur inilah yang membedakan antara hubungan kerja di satu sisi dengan hubungan hukum di sisi lainnya, yakni hubungan hukum yang dilekati tiga unsur ini merupakan hubungan kerja;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat diterima kerja pada Perusahaan

Halaman 16 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (satu) adalah tidak benar, yang benar adalah Para Penggugat tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I, dalil ParaPenggugat merupakan hal yang sangat subjektif atau perasaan yang tidak ada ukurannya sehingga dalil ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat diikat dengan perjanjian kerja lisan mulai Oktober Tahun 2006 adalah tidak benar, untuk itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk memerintahkan Para Penggugat membuktikannya dalam Agenda sidang pembuktian;
8. Bahwa disisi lain Tergugat I telah dapat membuktikan, yakni antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan kerja, yang mana hal ini tercantum dalam isi Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hubungan kerja dengan Tergugat I;
9. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat Perjanjian Kerja lisan antara Para Penggugat dan Tergugat I dimana dijelaskan bahwa Perjanjian Kerja ini tidak didaftarkan pada Instansi Ketenagakerjaan setempat, sementara sampai dengan saat ini didalam Ketentuan Ketenagakerjaan belum diatur cara pencatatan Perjanjian Kerja secara lisan, oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwa dalil Para Penggugat saling bertentangan dan Para Penggugat tidak menguasai Ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku;
10. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja setempat adalah keliru dan menyesatkan, Bagaimana suatu Perjanjian Kerja dapat didaftarkan, sementara faktanya antara Tergugat I dengan Para Penggugat tidak terdapat adanya hubungan kerja, oleh karena itu dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;
11. Bahwa permohonan Para Penggugat kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memerintahkan Tergugat I untuk membayarkan Uang Pesangon beserta hak-hak lainnya adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sudah sewajarnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang;
12. Bahwa permohonan Para Penggugat kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memerintahkan Tergugat I untuk membayarkan Upah selama 6 (enam) bulan mulai Upah Bulan Agustus 2021 s/d. Upah Bulan Januari 2022 adalah tidak berdasar dan

Halaman 17 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada, sehingga sudah sewajarnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak hak pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang cuti dan uang pindah/transport pindah rumah yang diajukan Para Penggugat;
3. Menolak pembayaran upah dan hak-hak lainnya selama dalam masa proses yang diajukan Para Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat.

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), tidak jelas gugatan perselisihan hak atau gugatan pemutusan Hubungan Kerja atau permohonan pemutusan hubungan kerja ;

1. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) yang mana terdapat dua kepentingan yang digugat dalam satu gugatan yaitu Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan Hak yang pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah, secara tersendiri dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan terpisah dan berdiri sendiri (M. YAHYA HARAHAHAP, SH ; HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAAN, PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN HAL. 108) ;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) karena Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan Hak didalam **pasal 2 UU No. 2 Tahun 2004 menjelaskan jenis perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam 1 (satu) perusahaan**, kemudian Pasal 86 UU 2 Tahun 2004 menjelaskan dalam hal perselisihan hak atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja maka pengadilan hubungan industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak atau perselisihan kepentingan ;

Halaman 18 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa posita penggugat disusun tidak secara terstruktur dan jelas sehingga tidak jelas apa yang diingitkan penggugat terhadap TERGUGAT II Koperasi Indo Plasma Bersaudara ;
4. Bahwa berdasarkan petitum No. 6 permintaan hak-hak sesuai pasal 48 PP 35 Tahun 2001 yang mana PENGUGAT beranggapan gugatan ini adalah gugatan permohonan pemutusan hubungan kerja sehingga hak-hak yang timbul sesuai dengan ketentuan Pasal 48 PP 35 TAHUN 2001 ;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang No 2 Tahun 2004 tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL berbunyi ***"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1(satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha"***
6. Bahwa berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, **Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi** maka Para PENGUGAT tidak dapat menggugat TERGUGAT II dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Para PENGUGAT tidak terdaftar dalam ke anggotaan TERGUGAT II.

Dari uraian tergugat tersebut diatas, sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila TERGUGAT menilai Gugatan PENGUGATAN tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel). Daripada itu kami selaku TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apa yang TERGUGAT II Kemukakan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara sehingga alasan-alasan yang dikemukakan oleh TERGUGAT dalam bagian eksepsi secara Mutatis Mutandis berlaku juga terhadap bagian tentang pokok perkara ;
2. Bahwa dalil Pengugat pada angka 2 adalah benar. Penggugat melalui Ketua Legalnya telah menanyakan kepada Bendahara Koperasi Indo Plasma yaitu ibu Olin Caroline perihal penerimaan upah dan pelaksanaan tugas atas perintah dari TERGUGAT I pada tanggal 18 Juni 2022 ;

Halaman 19 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 6 halaman 6 adalah benar. Bahwa dalam perekrutan PARA PENGGUGAT Tidak ada sangkut paut dan tidak ada syarat kerja dari TERGUGAT II melainkan menjadi Hak Penuh dari TERGUGAT I yang tidak pernah berkoordinasi dalam penggunaan nama atau Rekrutmen tenaga PK dengan TERGUGAT II dan dalam pengangkatan maupun pemberian gaji PARA PENGGUGAT tanpa sepengetahuan dan bukan dari TERGUGAT II;
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 sampai dengan 9 pada halaman 6 dan 7 TERGUGAT II tidak tahu mengenai perekrutan dan pengajian karyawan TERGUGAT I maka Para PENGGUGAT bukan karyawan TERGUGAT II;
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 adalah benar. Bahwa TERGUGAT II telah hadir memenuhi panggilan berdasarkan Risalah Klarifikasi Perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 13 April 2021 di Disnakertrans Kab. Banyuasin yang mana dalam mediasi tersebut TERGUGAT II telah menjelaskan bahwa TERGUGAT I tidak pernah berkoordinasi dalam penggunaan nama atau Rekrutmen tenaga PK dengan TERGUGAT II dan dalam pengangkatan maupun pemberian gaji PARA PENGGUGAT tanpa sepengetahuan dan bukan dari TERGUGAT II;

Sehubungan dengan uraian eksepsi dan jawaban Tergugat II tersebut diatas, Tergugat II hanya ingin menyampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa dari awal permasalahan ini adalah hubungan TERGUGAT I dan PENGGUGAT tidak ada sangkut paut TERGUGAT II.

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Demikianlah jawaban Tergugat ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Rek Bank BNI atas nama Dalui, diberitanda P-1;

Halaman 20 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi SK Nomor 263/SK/SIP-HRGA/PK/III/2014 tanggal 1 Maret 2014 atas nama Dalui, diberitanda P-2;
3. Fotokopi Rek Bank BNI atas nama Jainit, diberitanda P-3;
4. Fotokopi Rek Bank BNI atas nama M. Lakoni, diberitanda P-4;
5. Fotokopi Rek Bank BNI atas nama Yazit, diberitanda P-5;
6. Fotokopi Rek Bank BNI atas nama Sudirman, diberitanda P-6;
7. Fotokopi Rek Bank BNI atas nama Anwar, diberitanda P-7;
8. Fotokopi Rek Bank BNI atas nama M Lukman, diberitanda P-8;
9. Fotokopi Rek Bank BNI atas nama Ridwan, diberitanda P-9;
10. Fotokopi Rek Bank BNI atas nama Kgs Saleh, diberitanda P-9;
11. Fotokopi Rek Bank BNI atas nama Kgs M Sulaiman, diberitanda P-9;
12. Fotokopi Rek Bank BNI atas nama Kgs Abdullah Antoni, diberitanda P-9;
13. Fotokopi Rek Bank BNI atas nama Helmi, diberitanda P-9;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi pasal 14 Perjanjian Kerja Bersama PT Swadaya Indopalma 2022-2024, diberitanda T-1;
2. Fotokopi Contoh surat keputusan penetapan pekerja, diberitanda T-2;
3. Fotokopi pasal 23 Perjanjian Kerja Bersama PT Swadaya Indopalma 2022-2024, diberitanda T-3;
4. Fotokopi Contoh daftar kehadiran pekerja, diberitanda T-4;
5. Fotokopi contoh daftar upah pekerja, diberitanda T-5;
6. Fotokopi contoh slip gaji/ tanda terima upah pekerja, diberitanda T-6;
7. Fotokopi risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, diberitanda T-7;
8. Fotokopi Anjuran Disnakertrans Kabupaten Banyuasin No 560/344/Disnaker/5/2022, diberitanda T-8;
9. Fotokopi Anjuran Disnakertrans Kabupaten Banyuasin No 560/344/Disnaker/5/2022, diberitanda T-9;
10. Fotokopi pasal 1 angka 3 UU 13 tahun 2003, diberitanda T-10;
11. Fotokopi pasal 1 angka 14 UU 13 tahun 2003, diberitanda T-11;
12. Fotokopi pasal 1 angka 15 UU 13 tahun 2003, diberitanda T-12;
13. Fotokopi pasal 57 UU 11 tahun 2020, diberitanda T-13;
14. Fotokopi pengesahan PKB PT Swadaya Indopalma periode 2022-2004, diberitanda T-14;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Addendum perjanjian Kerjasama Usaha Kemitraan Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 15 Maret 2011, diberitanda T-1;

Halaman 21 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Risalah klarifikasi perselisihan hubungan Industrial Disnaker Banyuasin tanggal 13 April 2021, diberitanda T-2;
3. Fotokopi Foto bersama Penggugat dengan Tergugat I saat mediasi PHI di Disnaker Banyuasin, diberitanda T-3;
4. Fotokopi SK Dewan Pimpinan Koperasi Indo Plasma Bersaudara No 001/Kop-IPB/TL-SR/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, diberitanda T-4;
5. Fotokopi SK Dewan Pimpinan Koperasi Indo Plasma Bersaudara No .../Kop-IPB/TL-SR/III/2019 tanggal 16 Maret 2021, diberitanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan terdaftar No. Pem 132/WP.I.03/KP/1203/2010 di Dep Keu RI tanggal 18 Maret 2010, diberitanda T-6;
7. Fotokopi Akta Pengesahan Pendirian Koperasi di Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil Menengah RI No 0062/BH/Koperindag/II/2007 tanggal 1 Februari 2007, diberitanda T-7;
8. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI Nomor 0062/BH/Koperindag/II 2007 tentang pengesahan akta pendirian koperasi, diberitanda T-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, yaitu :

1. Saksi Basiran, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Para Penggugat karena satu desa dengan Para Penggugat.
 - Bahwa, saksi pernah bekerja pada Tergugat I pada tahun 2019 sebagai Mandor tetapi saksi sudah mengundurkan diri.
 - Bahwa, sewaktu saksi masih sekolah sekitar tahun 2007 saksi pernah melihat Para Penggugat berangkat ke lokasi Tergugat I, namun saat itu saksi tidak mengetahui Para Penggugat bekerja pada Tergugat I atau tidak.
 - Bahwa, pada saat saksi bekerja pada Tergugat I, saksi baru mengetahui kalau Para Penggugat bekerja jaga alat.
 - Bahwa, tugas Para Penggugat berbeda dengan security, kalau security jaga pos dan kantor pakai seragam ada absen, sedangkan Para Penggugat jaga alat kalau ada di lokasi dan tidak pakai seragam dan tidak ada absen.
 - Bahwa, gaji karyawan Tergugat I dibayar oleh Tergugat I melalui transfer ke rekening bank karyawan.
 - Bahwa, Para Penggugat dibayar cash oleh manager kebun.

Halaman 22 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Bayumi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena satu desa dengan Para Penggugat.
- Bahwa, Tergugat bergerak dalam bidang perkebunan.
- Bahwa, saksi pernah melihat Para Penggugat berangkat kerja.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, yaitu :

1. Saksi Fiye Tra Helmi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi hanya kenal dengan Penggugat Dalui dan saksi bekerja pada Tergugat I.
- Bahwa, saksi pernah menjadi HR di Tergugat I, sekarang manager SSL.
- Bahwa, Tergugat I bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit
- Bahwa, saksi bekerja sejak tahun 2008.
- Bahwa, adanya Para Penggugat adalah merupakan kebijakan dari kebun untuk memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan untuk di perbantukan jaga alat di lokasi.
- Bahwa, Para Penggugat bukan karyawan Tergugat I, tidak terdaftar sebagai karyawan dan Para Penggugat tidak ada absen tidak ada seragam dan tidak ada perjanjian kerja.
- Bahwa, untuk karyawan Tergugat I ada perjanjian kerjanya, ada absensi, ada pakaian seragam dan upah dibayar Tergugat I melalui transfer ke rekening bank karyawan.
- Bahwa, Para Penggugat dibayar oleh manager kebun.

2. Saksi Arpan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja jaga alat sejak tahun 2008.
- Bahwa, saksi mendapat perintah dari manager kebun.
- Bahwa saksi tidak ada perjanjian kerja, tidak ada absen, tidak punya seragam.
- Bahwa saksi dapat honor dari manager kebun

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan saksi dalam persidangan, yaitu :

1. Saksi Yurino Karolien, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat Mawi dan Anwar saja, selebihnya saksi tidak kenal.

Halaman 23 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah bendahara pada Tergugat II sejak 2007 s/d 2012 dan tahun 2019 gabung lagi sampai dengan saat ini.
- Bahwa Tergugat II ada Kerjasama dengan Tergugat I dalam bidang kemitraan kebun kelapa sawit.
- Bahwa kegiatan bisnis Tergugat II tidak ada.
- Bahwa, Para Penggugat bukan karyawan Tergugat II.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 2 Januari 2023.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat II terdapat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perselisihan dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II tersebut.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil eksepsi Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur libel*) dan tidak jelas apakah merupakan gugatan perselisihan hak atau gugatan pemutusan Hubungan Kerja ataukah permohonan pemutusan hubungan kerja. Oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvakerlijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II tersebut, dalam Repliknya Para Penggugat telah menanggapi eksepsi tersebut dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah tepat dan sesuai peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat II dan tanggapan dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat sudah cukup jelas serta dapat dipahami maksud dan tujuannya, dimana pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai perselisihan PHK yakni mengenai tuntutan pembayaran uang kompensasi PHK dari Para Penggugat kepada Tergugat I.

Halaman 24 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana menurut Para Penggugat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Para Penggugat dilakukan secara sepihak dan non prosedural, sehingga Para Penggugat menuntut kepada Tergugat I untuk membayar kompensasi atas PHK tersebut berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian hak beserta hak-hak lainnya.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I, oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat bukan karyawan Tergugat II, dalam perekrutan Para Penggugat tidak ada sangkut paut dan tidak ada syarat kerja dari Tergugat II melainkan menjadi hak penuh dari Tergugat I yang tidak pernah berkoordinasi dalam penggunaan nama atau rekrutmen tenaga PK dengan Tergugat II dan dalam pengangkatan maupun pemberian gaji Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan bukan dari Tergugat II, oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perselisihan dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I serta Tergugat II.

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat pada pokoknya menyatakan Para Penggugat diterima dan bekerja pada Tergugat I dimulai bulan Oktober 2006 sebagai tenaga Security dan/ atau tenaga keamanan dengan status hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) mendapat upah perbulan sesuai ketentuan UMK Banyuwasin tahun 2020 sebesar Rp. 3.091.934,00. Para Penggugat menerima upah dan melaksanakan tugas atas perintah dari Tergugat I, hal ini

Halaman 25 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Bendahara Koperasi Indo Plasma Bersaudara yang disampaikan kepada kuasa hukum Para Penggugat pada tanggal 18 Juni 2022 dan Para Penggugat juga bukan karyawan dari Tergugat II. Rekrutmen awal Para Penggugat tidak melamar hanya diterima secara lisan dan PKWT waktu itu disepakati dengan Tergugat I tanpa surat dan dibuat secara lisan mulai bulan Oktober 2006 sampai dengan waktu PHK Para Penggugat bulan Juli 2020. Oleh karena PKWT Para Penggugat tanpa perjanjian kerja tertulis serta tidak diberikan dan tidak dicatatkan kepada Dinas Instansi terkait, maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.6/PUU-XVI/2018 akibat hukum tidak tercatatnya PKWT tersebut demi hukum berubah menjadi PKWTT, maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Menimbang, bahwa dilain pihak menurut Tergugat I pada pokoknya menyatakan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat diterima kerja pada Perusahaan Tergugat I (satu) adalah tidak benar, yang benar adalah Para Penggugat tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I, dalil Para Penggugat merupakan hal yang sangat subjektif atau perasaan yang tidak ada ukurannya sehingga dalil ini haruslah ditolak dan dikesampingkan, antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan kerja, yang mana hal ini tercantum dalam isi Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hubungan kerja dengan Tergugat I, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat Perjanjian Kerja lisan antara Para Penggugat dan Tergugat I, dimana dijelaskan bahwa Perjanjian Kerja ini tidak didaftarkan pada Instansi ketenagakerjaan setempat, sementara sampai dengan saat ini didalam ketentuan ketenagakerjaan belum diatur cara pencatatan Perjanjian Kerja secara lisan, oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwa dalil Para Penggugat saling bertentangan dan Para Penggugat tidak menguasai Ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku. Dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja setempat adalah keliru dan menyesatkan, bagaimana suatu Perjanjian Kerja dapat didaftarkan, sementara faktanya antara Tergugat I dengan Para Penggugat tidak terdapat hubungan kerja.

Menimbang, bahwa dilain pihak menurut Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perekrutan Para Penggugat tidak ada sangkut paut dan tidak ada syarat kerja dari Tergugat II melainkan menjadi hak penuh dari Tergugat I, selain itu dalam pengangkatan maupun pemberian gaji Para Penggugat juga tanpa sepengetahuan dari Tergugat II, oleh karenanya Para Penggugat bukanlah karyawan Tergugat II.

Halaman 26 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat memiliki hubungan hukum berupa hubungan kerja dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selengkapnya menyatakan "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selengkapnya menyatakan "Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka untuk menentukan adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II haruslah dibuktikan dengan perjanjian kerja, yang didalamnya terdapat unsur Pekerjaan, Upah dan Perintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama Basiran pada pokoknya saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi satu desa dengan Para Penggugat, saksi pernah bekerja pada Tergugat I pada tahun 2019 sebagai Mandor tetapi saksi sudah mengundurkan diri, sewaktu saksi masih sekolah sekitar tahun 2007 saksi pernah melihat Para Penggugat berangkat ke lokasi Tergugat I, namun saat itu saksi tidak mengetahui Para Penggugat bekerja pada Tergugat I atau tidak, dan saat saksi bekerja pada Tergugat I, saksi baru mengetahui kalau Para Penggugat bekerja jaga alat. Bahwa Para Penggugat tidak absen dan tidak memiliki seragam serta Para Penggugat dibayar cash oleh manager kebun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat I yang bernama Pitra Helmi pada pokoknya saksi menerangkan bahwa saksi pernah menjadi HR pada Tergugat I, Para Penggugat tidak terdaftar sebagai karyawan Tergugat I karena Para Penggugat bukan karyawan Tergugat I, Para Penggugat bekerja jaga alat atas kebijakan dari manager kebun untuk memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan, Para Penggugat juga tidak memiliki perjanjian kerja, tidak ada absensi, dan tidak ada seragam, serta pembayaran Para Penggugat dilakukan oleh pihak kebun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat I yang bernama Arpan pada pokoknya saksi menerangkan bahwa saksi bekerja pada Tergugat I sebagai petugas jaga alat, saksi bekerja tidak menggunakan surat

Halaman 27 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran kerja, saksi juga tidak punya perjanjian kerja dengan Tergugat I, pada saat bekerja saksi tidak ada kewajiban absen dan tidak memiliki seragam, saksi ada diberikan honor setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak terbukti didasarkan atas perjanjian kerja, hal ini terlihat dari tidak adanya syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban yang dibuat kedua belah pihak selayaknya perjanjian kerja antara pekerja/ buruh dengan pengusaha, meskipun dalam hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut terdapat unsur pekerjaan, namun demikian tidak terdapat unsur upah dan perintah yang bersumber dari Tergugat I, adapun berkaitan dengan Bukti Surat Para Penggugat sebagaimana Bukti P-1, P-3 sampai dengan bukti P-13 yakni berupa Rek. Bank BNI milik sebagian Penggugat tidaklah dapat membuktikan adanya pembayaran upah dari Tergugat I, karena dalam transaksi rekening tersebut tidak terdapat keterangan apapun yang dapat menunjukkan adanya pembayaran upah dari Tergugat I kepada Para Penggugat. Selain itu, dalam melaksanakan pekerjaan Para Penggugat juga tidak terbukti mendapat perintah langsung dari Tergugat I, karena Para Penggugat melaksanakan pekerjaan jaga alat atas kebijakan dari manager kebun.

Menimbang, bahwa mengenai bukti Para Penggugat berupa Bukti P-2 yakni SK Nomor 263/SK/SIP-HRGA/PK/III/2014 tanggal 1 Maret 2014 atas nama Dalui, menurut Majelis bukti tersebut juga tidaklah cukup membuktikan hubungan kerja Penggugat I dengan Tergugat I, karena faktanya bukti tersebut juga telah dibantah oleh Tergugat I dengan mengajukan bukti T-2 yakni berupa contoh surat keputusan penetapan pekerja yang dikeluarkan oleh Tergugat I, dimana terdapat perbedaan antara keduanya yakni bukti surat P-2 yang diajukan oleh Para Penggugat dikeluarkan dan ditandatangani oleh Estate Manager, sedangkan bukti T-2 dikeluarkan oleh HR-GA & Legal Head Tergugat I.

Menimbang, bahwa memperhatikan pula fakta lainnya dalam risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Anjuran Disnakertrans Kabupaten Banyuasin No 560/344/Disnaker/5/2022 tanggal 10 Mei 2022 pada pokoknya Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Banyuasin juga telah berpendapat bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan kerja karena unsur-unsur hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak mampu membuktikan adanya hubungan kerja dengan Tergugat I, sehingga Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I.

Halaman 28 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T.2-1 berupa Addendum Perjanjian Kerjasama Usaha Kemitraan PT Swadaya Indopalma dengan Koperasi Indo Plasma Bersaudara tertanggal 15 Maret 2011 diperoleh fakta hukum bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah berkaitan dengan kerjasama dalam bidang kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II yang bernama Yurino Karin, pada pokoknya saksi menerangkan bahwa Para Penggugat bukanlah karyawan Tergugat II, dan Tergugat II hanya memiliki hubungan kerjasama dalam bidang kemitraan kebun kelapa sawit dengan Tergugat I.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya bukti lain yang dapat menunjukkan mengenai keterkaitan atau hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II. Oleh karenanya tanpa perlu mempertimbangkan lebih lanjut, Para Penggugat haruslah pula dinyatakan tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat II.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I maupun dengan Tergugat II, maka seluruh tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatannya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karenanya haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti serta alasan hukum lainnya yang tidak relevan, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Para Penggugat dalam perkara ini lebih dari Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dengan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

Halaman 29 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Para Penggugat sebesar Rp 932.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal, 16 Januari 2023 oleh Kami H. Sahlan Efendi, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Agus Triawan, S.H., M.H. dan Tarsidi, S.H., M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sriyanti S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Agus Triawan, S.H., M.H.

Sahlan Efendi, S.H., M.H.

Tarsidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sriyanti, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Panggilan	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 802.000,-
4. Biaya PNB	: Rp 30.000,-
5. Materai	: Rp 10.000,-
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
Total	: Rp 932.000,-

(Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

Halaman 30 dari 30, Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.